

PENGARUH MORAL WAJIB PAJAK, PENGHINDARAN PAJAK, PENERAPAN SANKSI PERPAJAKAN, DAN DEMOGRAFI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (pada KPP Pramata Bangkinang)

Firda Rahmayanti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning
Jln. Yos Sudarso KM 8 Rumbai Pekanbaru
E-mail : firdarahmayanti371@gmail.com

diterima: 16/2/2025; direvisi: 12/3/2025; diterbitkan: 31/5/2025

Abstract: The motivation behind this study was to decide the impact of citizen assurance, tax avoidance, use of assessment authorizations and socioeconomics on individual citizen consistence at KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. The populace in this study was 348.511 individual citizens and the example in this study was 100 individual citizens. Utilizing Purposive Sampling Quantitative data are used. Primary data serve as the basis for this study's data. Information Assortment Methods with Polls and Documentation. The logical strategy utilized in this study is different straight relapse examination. The consequences of the review demonstrate the way that citizen consistence can influence citizen resolve, citizen aversion, use of assessment approvals, and socioeconomics in conforming to announcing and paying expense commitments.

Keywords: *Morale among taxpayers, tax avoidance, the use of tax sanctions, demographics, and individual compliance.*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2023, penerimaan negara berjumlah Rp2.553,2 triliun atau 103,66 persen dari target APBN sebesar Rp2.463 triliun. Penerimaan negara kini mencapai 96,8%. Menurut Kemenkeu.go.id (2024), negara saat ini sangat bergantung pada penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan belanja karena besarnya kebutuhan dana pemerintah untuk menjalankan pemerintahan.

Retribusi dijadikan sebagai salah satu upaya yang digunakan oleh otoritas publik untuk memahami kebebasan suatu negara atau negara dalam mendukung perbaikan yang berguna untuk kepentingan jangka panjang. Mayoritas penerimaan negara berasal dari pajak. Mayoritas kegiatan negara sulit dilakukan tanpa pajak. Pembangunan jalan, jembatan, sekolah, klinik atau pusat kesejahteraan, markas polisi dan kantorkantor publik lainnya didanai

dengan menggunakan uang tunai dari retribusi.

Konsistensi perseorangan warga negara hendaknya dilakukan untuk memenuhi komitmen perseorangan warga negara yang memiliki NPWP dalam menanggung biaya. Hal ini karena setiap warga negara hendaknya mempunyai disposisi sebagai tugas warga negara dalam memenuhi seluruh komitmen pengeluaran dan mempraktikkan pilihan untuk melakukan kebaikan atas tuntutan. Konsistensi warga negara adalah cara berperilaku melakukan atau tidak menyelesaikan latihan tertentu sesuai standar dan pedoman materi (Kautsar, 2019: 242).

Komitmen etis yang lebih mendasar terhadap warga negara dapat meningkatkan tingkat konsistensi mereka. Menurut Putu, wajib pajak yang memiliki kewajiban moral cenderung jujur dan taat pada peraturan dalam membayar pajaknya. Apalagi dengan asumsi etika warga negara tinggi, maka pada umumnya ia akan

berpandangan positif terhadap kegiatankegiatan yang dipandang besar dan penting, serta akan menjauhi kegiatankegiatan yang dipandang buruk.(Cristha;2016).

Kewajiban moral yang lebih penting kepada warga dapat meningkatkan tingkat konsistensi mereka. Menurut Putu, warga negara yang memiliki kendala etika akan sering mengatakan kebenaran dan mematuhi pedoman dalam berbuat baik. Selanjutnya, dengan asumsi etika seorang warga negara tinggi, maka pada umumnya ia akan menyukai kegiatankegiatan yang dianggap penting dan penting, serta menghindari kegiatankegiatan yang dianggap tidak diinginkan.

Jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan dapat dipatuhi atau dipatuhi adalah dengan diterapkannya sanksi perpajakan itu sendiri. Otorisasi tugas ini dapat dianggap sebagai jaminan bahwa keseluruhan pedoman dan sistem pengeluaran dipatuhi. Apabila beban sanksi penilaian lebih tidak menguntungkan, warga akan setuju dalam menjalankan komitmennya (Suryandi dkk., 2016).

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh demografi. Faktor segmen seperti usia, pendidikan, dan bisnis menunjukkan variasi dalam tingkat konsistensi tanggung jawab. Misalnya, wajib pajak yang berusia lebih tua cenderung lebih patuh dibandingkan wajib pajak yang lebih muda, dan mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi lebih sadar akan pentingnya melaporkan dan membayar pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Perilaku terencana (TPB) yang diajukan oleh Ajzen (1991) memahami variabel-variabel yang mempengaruhi konsistensi perilaku warga menurut sudut pandang mental. Beberapa variabel yang dipahami dengan baik mempengaruhi perilaku wajib pajak, menurut teori ini.

Konsistensi Warga Negara adalah kepuasan atas komitmen pengeluaran yang dilakukan oleh warga negara untuk menambah kemajuan negara, karena sebagian besar menganggap kepuasan yang disengaja adalah hal yang wajar. Menurut Prabandaru (2019) pengertian bahwa konsistensi masyarakat adalah menunjukkan kesetiaan dan perhatian terhadap angsuran yang efisien dan merinci komitmen tugas sesekali dan tahunan dari warga yang bersangkutan sebagai perkumpulan atau modal yang merupakan suatu usaha dengan pengaturan biaya yang relevan.

Zelmiyanti dan Suwardi (2019) menyatakan bahwa jaminan merupakan inspirasi bawaan yang berdampak pada pilihan Warga Negara (WP) untuk menyetujui atau tidak mematuhi komitmen yang membebani. Bagaimanapun, penting untuk mempertimbangkan bahwa berbagai kualitas dan implikasi sosial dapat menghasilkan perspektif yang berbeda mengenai keaslian karakteristik. Menurut Verberner dan Arendsen (2019), variasi moralitas pajak juga dapat dijelaskan oleh perbedaan budaya dalam nilai dan makna.

Menurut Abdul (2016:8), penghindaran pajak adalah suatu cara penghindaran pajak yang dilakukan secara metodis sehubungan dengan cara memperoleh suatu objek pajak yang berkaitan dengan tujuan utama pajak yang berkaitan dengannya. dengan jenis pembayaran yang dilakukan. Praktek penghindaran pajak disebut juga dengan istilah penghindaran pajak. Sementara itu, Chairail Anwar menyatakan (2017:45) penghindaran pajak merupakan suatu tindakan hukum yang dapat dilakukan

wajib pajak dengan aman karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Teknik dan inovasi yang digunakan harus mampu mengatasi kekurangan dalam peraturan dan pedoman tanggung jawab untuk mencapai jumlah tugas yang ideal.

Mardiasmo (2018:62) menyatakan bahwa sanksi pajak merupakan jaminan bahwa wajib pajak akan menaati peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, kemampuan sanksi pungutan sebagai instrumen preventif untuk menjamin masyarakat tidak mengabaikan standar pungutan.

Gultom (2016) menyatakan bahwa salah satu bagian dari tugas kualitas mendalam adalah sosial ekonomi, yang berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai warga negara dalam menunjukkan konsistensinya. Dalam hal membayar pajak, tingkat kesadaran setiap orang berbeda-beda. Kurangnya kesadaran ini seringkali disebabkan oleh persepsi bahwa membayar pajak merupakan beban keuangan yang besar, dan banyak wajib pajak yang enggan berkontribusi karena mereka tidak merasakan manfaatnya secara langsung. Hal ini membuat petugas pungutan terkadang ragu untuk meminta atau memungut pungutan dari warga (Sitorus, 2016).

METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan kuesioner, data untuk penelitian ini dikumpulkan. Menurut Sugiyono (2017:81), sampel adalah komponen jumlah dan karakteristik populasi. Proses estimasi contoh merupakan tahapan penting dalam menentukan ukuran contoh yang akan digunakan dalam penelitian. Ukuran sampel ini dapat diperkirakan dengan metode penelitian atau statistik. Pemeriksaannya harus dilakukan secara hati-hati agar contohnya benar-benar mampu menjawab keadaan masyarakat secara tepat. Contoh ukuran dapat ditentukan dengan menggunakan

persamaan Slovin (Setiadi, 2017:75) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(d2)}$$

Keterangan : n = Sampel

N = Besar Populasi

d2 = Signifikansi (0,01%

Jajak pendapat atau survei merupakan suatu strategi pengumpulan informasi dimana responden diminta menjawab serangkaian pertanyaan yang telah disusun (Sugiyono, 2017:142).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik deskriptif

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Moral Wajib Pajak	100	7	28	25.6600	3.30967
Penghindaran Pajak	100	5	16	14.2700	2.18283
Penerapan Sanksi Perpajakan	100	10	28	23.1500	3.72102
Demografi	100	3	15	9.2700	2.40309
Kepatuhan Wajib Pajak	100	13	28	25.7000	2.99326
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 25, 2024.

Dari tabel tersebut dapat diasumsikan bahwa insentif terbesar untuk menyatakan kembali konsistensi warga negara secara individu adalah sebesar 28 dengan nilai dasar sebesar 13. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat responden yang melakukan survei terhadap konsistensi warga negara tunggal di KPP Pratama Bangkinang, Pekanbaru. Kota ini tidak sepenuhnya bagus. Nilai total maksimum pernyataan yang diberikan kepada responden untuk variabel moral pajak adalah 28, sedangkan nilai minimumnya adalah 7.

Sebaliknya, penghindaran pajak memiliki nilai total maksimum 16 dan nilai minimum 5. Hal ini sesuai dengan evaluasi konsistensi individu warga negara. secara individu, dimana beberapa responden berpendapat bahwa kualitas muatan yang mendalam tidak sepenuhnya bagus, sehingga mereka hanya memberikan jawaban yang sangat menyenangkan atau sekadar sependapat.

Variabel penerapan sanksi perpajakan juga belum dianggap baik, dengan penilaian

responden yang menunjukkan nilai maksimum 28 dan nilai minimum 10. Adapun untuk variabel demografi, nilai maksimum yang diperoleh adalah 15 dan nilai minimum adalah 3.

Pengujian Instrumen

Uji instrumen terhadap indikator masing-masing variabel dilakukan untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas sebagai alat ukur sebelum mengukur pengaruh moral perpajakan, penghindaran pajak, penerapan sanksi perpajakan, dan demografi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bangkinang. Uji validitas dan reliabilitas termasuk dalam uji instrumen ini.

Uji Validitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Corrected Item-Total Correlation	R Tabel (Taraf Signifikan 5%)	Keterangan
Moral Wajib Pajak (X1)	Indikator 1	0,790	0,196	Valid
	Indikator 2	0,872	0,196	Valid
	Indikator 3	0,872	0,196	Valid
	Indikator 4	0,870	0,196	Valid
	Indikator 5	0,835	0,196	Valid
	Indikator 6	0,842	0,196	Valid
	Indikator 7	0,832	0,196	Valid
Penghindaran Pajak (X2)	Indikator 1	0,916	0,196	Valid
	Indikator 2	0,935	0,196	Valid
	Indikator 3	0,922	0,196	Valid
	Indikator 4	0,898	0,196	Valid
Penerapan Sanksi Perpajakan (X3)	Indikator 1	0,810	0,196	Valid
	Indikator 2	0,856	0,196	Valid
	Indikator 3	0,719	0,196	Valid
	Indikator 4	0,681	0,196	Valid
	Indikator 5	0,907	0,196	Valid
	Indikator 6	0,814	0,196	Valid
	Indikator 7	0,738	0,196	Valid
Demografi (X4)	Indikator 1	0,647	0,196	Valid
	Indikator 2	0,472	0,196	Valid
	Indikator 3	0,730	0,196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Indikator 1	0,728	0,196	Valid
	Indikator 2	0,696	0,196	Valid
	Indikator 3	0,755	0,196	Valid
	Indikator 4	0,878	0,196	Valid
	Indikator 5	0,838	0,196	Valid
	Indikator 6	0,908	0,196	Valid
	Indikator 7	0,874	0,196	Valid

Sumber: Data diolah peneliti (SPSS Versi 25), 2024

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa nilai korelasi masing-masing indikator variabel antara lain semangat perpajakan, penghindaran pajak, penerapan sanksi perpajakan, demografi, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi berkisar antara 0,472 hingga 0,935 yang semuanya lebih tinggi dari r tabel. nilai 0,196. Dengan demikian, penanda dan jajak pendapat yang digunakan sangat penting sebagai alat estimasi faktor dan

dapat digunakan dalam pemeriksaan informasi selanjutnya

Uji Reliabilitas

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	N Of Item	Cronbach's Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
Moral Wajib Pajak (X1)	7	0,932	0,60	Reliable
Penghindaran Pajak (X2)	4	0,938	0,60	Reliable
Penerapan Sanksi Perpajakan (X3)	7	0,899	0,60	Reliable
Demografi (X4)	3	0,715	0,60	Reliable
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	7	0,910	0,60	Reliable

Data Diolah Peneliti (SPSS Versi 25), 2024

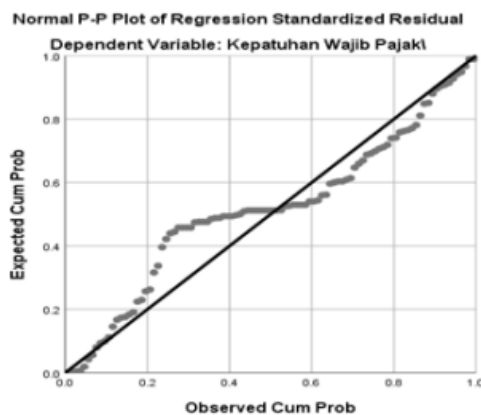
Karena data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, maka kualitas data diuji dengan menggunakan uji asumsi tradisional. Pengujian ini dilakukan untuk menjamin bahwa model relaps yang digunakan dalam eksplorasi ini bersifat kritis dan valid. Tidak boleh terdapat autokorelasi, multikolinearitas, atau heteroskedastisitas antar variabel independen model agar model regresi memenuhi kriteria klasik.

Asumsi Klasik

Untuk menjamin sifat informasi dalam pemeriksaan ini, dilakukan uji praduga keteladanan dengan alasan bahwa informasi yang digunakan merupakan informasi pilihan. Tujuan pengujian hipotesis tradisional adalah untuk menjamin bahwa model regresi yang digunakan signifikan dan representatif. Tidak adanya autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas antar variabel independen merupakan salah satu asumsi dasar klasik yang harus dipenuhi oleh model regresi.

Normalitas

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data diolah peneliti (SPSS Versi 25), 2024

Data tersebar di sekitar garis diagonal dan bergerak searah, seperti yang ditunjukkan oleh grafik Normal P-Plot. Hal ini dapat diprediksi dari hasil uji histogram yang menunjukkan bahwa informasi tersebut beredar secara rutin. Karena informasi secara keseluruhan biasanya beredar, interaksi dapat dilakukan dengan uji anggapan tradisional berikut.

Mutikolinearitas

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics		keterangan
		Tolerance	VIF	
1.	(constant)			
	Moral Wajib Pajak. X1	.511	1.958	Tidak terjadi multikolinearitas
	Penghindaran Pajak. X2	.536	1.867	Tidak terjadi multikolinearitas
	Penerapan Sanksi Perpajak. X3	.483	2.070	Tidak terjadi multikolinearitas
	Demografi. X4	.971	1.030	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 25, 2024

Sumber: Data diolah peneliti (SPSS Versi 25), 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diasumsikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara faktor-faktor bebas pada kondisi relaps. Jika nilai toleransi mendekati nol atau nilai VIF lebih besar dari 10 maka suatu variabel dianggap memiliki kolinearitas yang tinggi.

Autokorelasi

Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi

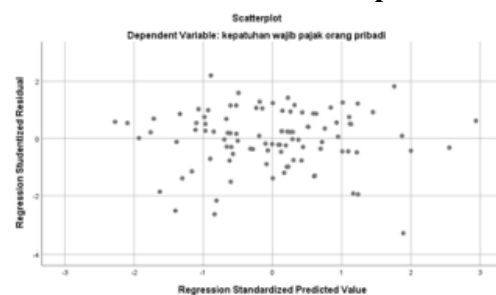
n	K	dL	Du	4 - dL	4 - Du	DW	kesimpulan
100	4	1.592	1.758	2.408	2.242	1.866	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 25, 2024.

Nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,866 terlihat di atas nilai Du dan (4-Du), yaitu masing-masing sebesar 1,758 dan 2,242 (1,758 DW 2,242). Oleh karena itu, model relaps yang digunakan cenderung beralasan tidak mengalami autokorelasi.

Heteroskedastisitas

Gambar 1 Scatterplot



Sumber: Data Olahan SPSS Versi 25, 2024

Berdasarkan gambar di atas, tampak bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas di sekitar angka nol pada sumbu Y. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas.

Regresi Linier Berganda

Tabel 7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.471	1.747		4.275	.000
moral wajib pajak (X1)	.381	.078	.422	4.861	.000
penghindaran pajak (X2)	.410	.116	.299	3.531	.001
penerapan sanksi perpajakan (X3)	.145	.072	.180	2.022	.046
Demografi (X4)	.063	.078	.122	2.681	.009

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak orang pribadi Y

Sumber: Data diolah peneliti (SPSS Versi 25), 2024

Mengingat hasil pemeriksaan data menggunakan SPSS 25, ada dua liner $Y = 7,471 + 0,381X_1 + 0,410X_2 + 0,145X_3 + 0,083X_4$

Uji T

Tabel 8 Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.471	1.747		4.275	.000
moral wajib pajak (X1)	.381	.078	.422	4.861	.000
penghindaran pajak (X2)	.410	.116	.299	3.531	.001
penerapan sanksi perpajakan (X3)	.145	.072	.180	2.022	.046
Demografi (X4)	.083	.078	.122	2.681	.009

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak orang pribadi Y

Sumber: Data diolah peneliti (SPSS Versi 25), 2024

1. Berdasarkan tabel 5.10, t hitung (4,275) lebih besar dari t tabel (1,985), dan nilai penting (0,000) tidak tepat (0,05). Percakapan spekulatif menunjukkan H0 ditolak dan H1 diakui. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan bahwa kepastian warga akan berdampak pada konsistensi individu warga di KPP Pratama Bangkinang.
2. Nilai t harga yang ditentukan (3,531) lebih signifikan dibandingkan dengan t tabel (1,985), dan signifikansi harga diri (0,001) tidak tepat 0,05 seperti terlihat pada tabel 5.10. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H2 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kebahagiaan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bangkinang.
3. Berdasarkan tabel 5.10 nilai signifikansi (0,046) lebih rendah dari (0,05), dan nilai t hitung (2,022) lebih besar dari t tabel (1,985). Hasil pengujian spekulasi menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H3 diakui. Oleh karena itu, penggunaan sanksi tugas cenderung mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan individu warga di KPP Pratama Bangkinang.
4. T harga yang ditentukan (2,068) lebih signifikan dibandingkan dengan t tabel (1,985), dan signifikansi harga diri

(0,009) tidak tepat 0,05 seperti terlihat pada tabel 5.10. Pengujian spekulasi menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H4 diterima. Oleh karena itu, patut diperkirakan bahwa status sosial ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap konsistensi individu warga KPP Pratama Bangkinang.

Uji F Simultan

Tabel 9 Hasil Uji F Simultan

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	563.023	4	140.756	41.274	.000 ^b
Residual	323.977	95	3.410		
Total	887.000	99			

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), demografi, moral wajib pajak, penghindaran pajak, penerapan sanksi perpajakan

Sumber: Data diolah peneliti (SPSS Versi 25), 2024

Tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan nilai F hitung sebesar 68,624. Nilai F tabel sebesar 2,466 sesuai dengan rumus $n - k$ dan $k - 1$. Hasilnya nilai signifikansi (0,000) lebih kecil dari 0,05 karena Fhitung (68,624) lebih besar dari Ftabel (2,466). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi secara signifikan oleh faktor demografi, moral perpajakan, penghindaran pajak, sanksi perpajakan, dan faktor lainnya.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 10 Hasil Uji Koefisien Detreminasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.797 ^a	.635	.619	1.84669

a. Predictors: (Constant), demografi, moral wajib pajak, penghindaran pajak, penerapan sanksi perpajakan

b. Dependen Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data diolah peneliti (SPSS Versi 25), 2024

Diketahui nilai R Square sebesar 0,635 atau 63,5% yang menunjukkan terdapat pengaruh sinkron antara faktor x_1 , x_2 , x_3 , dan x_4 terhadap faktor Y sebesar 63,5% dan sisanya sebesar 79,7% dipengaruhi oleh faktor yang berbeda.

Pembahasan

Keputusan warga negara untuk setuju atau tidak setuju dipengaruhi oleh kewajiban etis yang merupakan inspirasi alamiah. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa implikasi dan nilai sosial yang berbeda dapat membentuk berbagai perspektif mengenai keaslian alam. Struktur biaya dan tingkat kualitas juga mungkin terpengaruh oleh perbedaan kualitas dan implikasi sosial ini (Zelmiyanti dan Suwardi, 2019). Menurut Susmita dan Supatmi (2016), yang dimaksud dengan “kepatuhan wajib pajak” adalah tindakan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan memanfaatkan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan Cyan et al. (2016) yang menemukan bahwa kelompok dengan tingkat pendidikan lebih tinggi, tingkat partisipasi kerja lebih rendah, dan perempuan memiliki semangat pajak yang lebih tinggi. Selain itu, penelitian Rahayu (2015) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kewajiban moral. Namun temuan ini bertentangan dengan penelitian Mursalin (2020) yang menyatakan bahwa semangat pungutan tidak berdampak pada konsistensi individu warga negara.

Dampak penghindaran penilaian terhadap konsistensi WPOP. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara kepatuhan pajak orang pribadi dengan penghindaran pajak, yaitu apabila wajib pajak melakukan penghindaran membayar pajak maka dapat berdampak pada penerimaan negara dan kas negara. Bagaimanapun, bagi warga negara, rencana penghindaran biaya untuk mengurangi tarif pajak yang tinggi dan sebagai upaya untuk menyederhanakan pembayaran. Dengan cara ini, setiap warga negara berupaya membatasi tarif perpajakannya.

Menurut Abdul (2016: 8),

penghindaran pungutan adalah pengaturan pungutan yang dilakukan secara sah dengan mengurangi objek bea yang menjadi penyebab beban pungutan, selama masih sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman pengeluaran yang sesuai. Di sisi lain, pemenuhan komitmen penilaian retribusi mencakup meliputi penanggungan, penitipan biaya, dan pengumpulan retribusi, baik untuk orang maupun barang, yang harus mengikuti pengaturan peraturan dan pedoman tugas (Mardiasmo, 2016:27).

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Sudirjo (2021) yang menemukan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan responden cukup dapat diterima berdasarkan mayoritas jawaban responden yang afirmatif terhadap setiap pertanyaan. Bagaimanapun, hasil-hasil ini bertentangan dengan penelitian Mursalin (2020), yang menemukan bahwa keengganan membebaskan biaya memengaruhi konsistensi individu warga negara.

Berdasarkan mayoritas jawaban responden yang afirmatif terhadap setiap pertanyaan, temuan penelitian ini sejalan dengan temuan Sudirjo (2021) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan responden cukup dapat diterima. Namun temuan ini bertentangan dengan temuan Mursalin (2020) yang menyatakan bahwa kepatuhan individu warga negara dipengaruhi secara signifikan oleh penghindaran biaya. H

ubungan antara otorisasi retribusi dan konsistensi masyarakat menunjukkan bahwa konsistensi retribusi didukung dan terdapat hambatan ketika otorisasi dilaksanakan oleh otoritas publik. Sanksi perpajakan harus jelas dan tegas agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Perjanjian yang diimplementasikan sangat penting untuk mencegah masyarakat salah menafsirkan komitmen retribusi dan dalam mendidik mereka tentang fakta bahwa bea masuk merupakan komponen penting dari pendapatan negara, yang pada akhirnya mempengaruhi jumlah bantuan pemerintah yang diberikan kepada individu. Karena

pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi yang melemahkan semangat wajib pajak dan mendorong mereka untuk lebih patuh, semakin berat sanksi pajaknya, semakin besar pula kemungkinan wajib pajak untuk patuh.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Wirawan dan Noviani (2017) yang menemukan bahwa sanksi pajak mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun temuan tersebut bertolak belakang dengan temuan Sriniyati (2020) yang menyatakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak terpengaruh oleh sanksi perpajakan.

Hubungan antara tingkat sosioekonomi dan konsistensi individu warga negara mencakup klarifikasi tentang cara mengevaluasi masyarakat berdasarkan pentingnya properti mereka terhadap cara berperilaku tertentu. Hipotesis ini pada dasarnya mengusulkan bahwa dalam memperhatikan cara berperilaku individu, penelitian berupaya memutuskan apakah cara berperilaku dipengaruhi oleh faktor dalam atau luar.

Seperti yang ditunjukkan oleh Gultom (2016), "Salah satu jenis tugas yang berkualitas adalah sosial ekonomi." Kepatuhan pajak individu dipengaruhi oleh demografi mereka, yang terkait langsung dengan mereka sebagai wajib pajak. Kehati-hatian individu dalam membayar bea menjadi bagian penting, dan tidak adanya kesadaran ini seringkali membuat beberapa warga negara merasa bahwa pengeluaran merupakan suatu beban yang berat. Mereka mungkin merasa bahwa tidak ada keuntungan langsung yang mereka peroleh dari menyelesaikan tuntutan, sehingga menimbulkan keengganan untuk membayar ganti rugi. Hal ini juga berdampak pada petugas pajak yang mungkin enggan meminta atau memungut pajak kepada wajib pajak yang tidak membayarnya (Sitorus, 2016).

Konsekuensi dari penelitian ini sesuai dengan penemuan Sutiono dan Mangoting (2014) yang menunjukkan

bahwa usia pada hakikatnya mempengaruhi konsistensi tagihan, dimana semakin mapan seorang warga negara maka semakin besar pula kemungkinan mereka untuk menyetujui komitmen beban. Namun konsekuensi penelitian ini bertentangan dengan penelitian Pasaribu dan Tjen (2015) yang menyatakan bahwa usia warga mempengaruhi konsistensi pungutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semangat pungutan, keengganan pungutan, pemanfaatan izin penilaian, dan sosial ekonomi semuanya berdampak pada konsistensi individu warga negara. Ketika etika pungutan sudah kuat, warga negara cenderung tidak mengingkari komitmennya, termasuk komitmen menyelesaikan tuntutan. Selain itu, memahami kemampuan otoritas pengeluaran juga berdampak pada komitmen, dengan dukungan yang jelas memberikan kenyamanan kepada warga negara untuk memenuhi komitmen mereka. Selain itu, faktor demografi berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Mursalin (2020) yang menunjukkan bahwa faktor semangat penilaian, keengganan membebaskan biaya, penggunaan persetujuan tugas, dan mentalitas warga saling mempengaruhi konsistensi individu warga pada Kantor Administrasi Pengeluaran Pratama Seberang Ulu Palembang. Selain itu, penelitian Halimi dan Waluyo (2019) juga menemukan bahwa penghindaran biaya, penggunaan biaya, dan administrasi beban berdampak pada konsistensi individu warga di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua. Namun penelitian ini bertentangan dengan Mursalin (2020) yang menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak dipengaruhi oleh penghindaran pajak atau semangat kerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pemahaman yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepercayaan masyarakat sangat mempengaruhi konsistensi WPOP.
2. Penghindaran biaya mempengaruhi konsistensi WPOP.
3. Kepatuhan WPOP dipengaruhi oleh penerapan sanksi perpajakan.
4. Kepatuhan WPOP dipengaruhi oleh demografi.
5. Kepatuhan WPOP dipengaruhi secara positif secara simultan oleh demografi, penghindaran pajak, sanksi perpajakan, dan semangat wajib pajak.

Saran

Mengingat hasil eksplorasi dan tujuan yang diperoleh, berikut adalah ide-ide yang dapat dikembangkan:

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi. Pajak KPP Pratama Bangkinang disarankan untuk memperkuat program sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya kepatuhan pajak dan dampaknya terhadap pembangunan negara. Penekanan khusus pada moral wajib pajak dapat membantu mengurangi penghindaran pajak.
2. Penggunaan Teknologi dan Data Analytics. Implementasi teknologi modern seperti data analytics dapat membantu mengidentifikasi pola perilaku wajib pajak yang berpotensi melakukan penghindaran pajak. Dengan informasi ini, KPP Pratama Bangkinang dapat melakukan pendekatan yang lebih proaktif dan efektif.
3. Penerapan Sanksi yang Efektif. Sanksi perpajakan yang tegas namun adil perlu diterapkan untuk mendorong kepatuhan. Pastikan sanksi diterapkan secara konsisten dan adil, tanpa pandang bulu, untuk

menciptakan efek jera yang merata di kalangan wajib pajak. Selain itu, evaluasi dan penyesuaian sanksi secara berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas dan relevansinya dalam mendorong kepatuhan.

4. Pelayanan yang Lebih Personal dan Terarah. Memahami karakteristik demografi wajib pajak, seperti usia, pendidikan, dan pendapatan, dapat membantu KPP Pratama Bangkinang dalam menyediakan layanan yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing segmen wajib pajak.
5. Kerja Sama dengan Lembaga Lain. KPP Pratama Bangkinang sebaiknya menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi lain untuk memperluas jangkauan edukasi dan mempromosikan kepatuhan pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan kepatuhan wajib pajak pribadi di wilayah KPP Pratama Bangkinang dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek. (1991). "The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior And Human Decision Processes". 50, pp:179-211.
- Ancok, Djameludin. 2014. Psikologi Terapan (Applied Psychology). Yogyakarta: Darussalam.
- Anggraeni, R. Saputra, D. 2018. Physicochemical characteristics and sensorial properties of dry noodle supplemented with unripe banana flour. Food Research Vol 2 (3): 270-278. [https://doi.org/10.26656/fr.2017.2\(3\).061](https://doi.org/10.26656/fr.2017.2(3).061)
- Astuti, Tri dan Panjaitan, Ingrid. 2018. Pengaruh Moral Wajib Pajak dan Demografi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

- dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan* Vol. 3 No. 1 pp: 58-73 ISSN: 2355-9993.
- Basrowi, Suwandi (2018). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka.
- Diana Sari 2016. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung. Refika Aditama.
- Ghozali, Imam (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Keempat, Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goksu, Gonca G dan Sahpaz, K. Izgi 2015. *Comparison of Tax Morale of Turkish and Spanish Higher Education Students: The Samples of Sakarya University and the University of Zaragoza*. *Procedia Social and Behavioral Sciences* 186-222-230.
- Gustiana, Jumiati dkk. 2014. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi Yang Melakukan Kegiatan UMKM (Studi empiris pada KPP Pratama Padang)*. vol.4.No.1(<http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFE&page=search&optitles&searchPage=8>) .
- As' Ari, N. G. (2018). *pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64-76.
- Halimi, Ferry dan Waluyo, 2019. *Pengaruh Tax Avoidance, Penerapan Sanksi Pajak dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua)*. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis* Vol 3 No. 2 Oktober 2019 hlm: 302-312 ISSN: 2579-6224.
- Handayani. 2017. *Analisis komprehensif pengaruh family ownership, masalah keagenan, kebijakan dividen, kebijakan hutang, corporate governance dan opportunity growth terhadap nilai perusahaan*.
- Hanlon, Michelle., & Heitzman, Shane. (2010). *A riview of tax research*, *Journal of Accounting and Economics*, 50 (40), 127 – 178.
- Heru, K. (2019). *Pengantar Perpajakan Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak*. Surabaya: Indeks Jakarta.
- Hantoyo, Shinung S., et al. "Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal)." *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, vol. 9, no. 1, 2016.
- Ilyas, Wirawan B., Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 5 : Salemba Empat*, Jakarta 2013.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Lesmana , Ari. 2018. *Pemahaman Akuntansi dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Yogyakarta*. Skripsi Universitas Pembangunan "Veteran" Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi offset.
- Mursalin. (2020). *Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu*. *Jurnal Media Wahana Ekonomika* Vol. 17 No. 4 Januari, 2020 pp: 340-354 ISSN: 1693-4091.
- Nurmantu, Safri. (2015). *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Jakarta: Granit.

- Rahayu, S. K. (2017). Konsep dan Aspek Formal Perpajakan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rizkiyah, F. A. (2020). PERANAN MOTIVASI, KEWAJIBAN MORAL DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Gresik)
- Sani, Ahmad dan Habibie, Azwansyah. 2017. Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi. Jurnal Ilmu Vol. 5 No. 2 pp: 80-96 ISSN: 2355-1488.
- Sipos, Mujiyati, 2015. Perpajakan Kontemporer. Muhammadiyah University Press.Surakarta.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Siriyati. 2020. Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang pribadi. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Vol. 8 No 1 pp: 14-23 E-ISSN: 2548-9836.
- Yakin & Alwiyah, 2020. Hambatan Penerapan Sanksi Pajak Di Kpp Pratama Pamekasan. Jurnal Akademi Akuntansi Vol. 3 No 2 pp: 163-173 ISSN: 2715-1964.